

Kantor Pusat Bandung, 04
Oktober 2021

Nomor : Pos.5264/SU 200/SU021/2021
Lampiran : -
Perihal : Ijin Menjadi Dosen dengan Status NIDK
di Lingkungan Politeknikpos dan
STIMLog An. RIHARSONO
PRASTYANTORO, Nippos 971360870

Kepada :
Sdr. Ketua Yayasan
Pendidikan Bhakti Pos
Indonesia
di Bandung

Menunjuk surat Saudara nomor 056/YPBI/0119 tanggal 22 Januari 2019 perihal Permohonan Bantuan Tenaga Pengajar dengan status NIDK, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pemenuhan tenaga pengajar di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan STIMLOG, maka karyawan PT Pos Indonesia (Persero) atas nama:

Nama : RIHARSONO PRASTYANTORO
Nippos : 971360870
Level Jabatan : B2
Personal Level : B2

Jabatan : VP Business Incubation & Strategic Portfolio di Bandung 40005

diberikan ijin untuk menjadi dosen dengan status Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan STIMLog berdasarkan perjanjian kerja.

Adapun waktu mengajar pegawai ybt adalah waktu di luar jam dan hari kerja di kantor pusat PT Pos Indonesia (Persero).

2. Dengan pemberian ijin menjadi dosen dengan status NIDK di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dan STIMLog sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan lain yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang maka ijin mengajar yang bertalian tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab karyawan yang bersangkutan sebagai VP Business Incubation & Strategic Portfolio Kantor Pusat di Bandung 40005.

Demikian disampaikan sebagai konfirmasi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

SVP Human Capital Management

PT POS INDONESIA (PERSERO)
SU

Jl Cllaki no 73 Bandung

Iwan Gunawan
971365192



Tembusan

1. Direktur SDM dan Umum
2. Direktur Kelembagaan
3. SVP Strategic Planning and Business Transformation
4. VP Business Incubation and Strategic Portofolio

Printed by : Riharsono Prastyantoro/971360870/POS

Dokumen ini dan informasi yang terkandung di dalamnya hanya dipergunakan untuk kepentingan internal PT. Pos Indonesia. Setiap perbuatan atau tindakan, apapun cara dan bentuknya, yang mengakibatkan kandungan informasi tersebut diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dikenai sanksi indisipliner dan/atau sanksi hukum.

PT POS INDONESIA (PERSERO)

SU

Jl Cllaki no 73 Bandung

